



P U T U S A N
Nomor : 78/PID.SUS/2017/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **VIVIR LESTARI** ;
Tempat lahir : Medan ;
Umur / Tgl. lahir : 47 Tahun / 14 Juli 1969 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun VI, Jalan Syuhbrasta II Nomor 16
Desa Deli Tua, Kecamatan Namo Rambe
Kabupaten Deli Serdang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS ;
Pendidikan : SLTA
Terdakwa tidak ditahan :

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum P. SOLEH HASIBUAN, SH., Advokat / Pengacara & Penasihat Hukum pada Kantor Law Office P. Soleh Hasibuan, SH & Associates, beralamat di Jalan Besar Tembung Gg. Bambu, Lorong Musholla No. 702 A, Desa Bandar Khalifa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Oktober 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 78/PID.SUS/2017/PT-MDN tanggal 10 Februari 2017 , berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1833/Pid.Sus/2016/PN.Lbp tanggal 3 Januari 2017;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa VIVIR LESTARI alias VIVIR pada hari Jum'at tanggal 29 April 2016 sekitar pukul 20.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain tetapi masih dalam bulan April 2016, bertempat di Pasar Komplek Kowilhan Subrasta V Nomor 5 Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 April 2016 sekira pukul 20.00 Wib. terdakwa datang kerumah orang tua saksi Haiqal Pratama (yang saat itu berumur 15 Tahun 8 bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1964/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli serdang), dimana rumah orang tua saksi beralamat di Pasar Komplek Kowilhan Subrasta V Nomor 5 Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang, saat itu terdakwa mencari saksi dengan suara keras dan terdakwa mengatakan kalau saksi telah menjatuhkan anaknya, setelah saksi bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa menampar pipi saksi sebanyak 2 (dua) kali, akibat perbuatan terdakwa saksi Haiqal Pratama mengalami luka memar pada kelopak mata kanan bagian bawah 1 cm x 1 cm dengan kesimpulan luka tersebut disebabkan oleh trauma tumpul, sebagaimana Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Deli Serdang tanggal 02 Mei 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Aziz Muslim ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 November 2016.Reg.Perkara : PDM-391/Euh.2/LPKAM/09/2016, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **VIVIR LESTARI Alias VIVIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak "**Melakukan kekerasan terhadap anak**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76c UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **VIVIR LESTARIS Alias VIVIR** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Nihil ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tersebut dibebani untuk untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 1833/Pid.Sus/2016/PN.Lbp, tanggal 3 Januari 2017 yang dimohonkan banding tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor : 78/PID.SUS/2017/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **VIVIR LESTARI Alias VIVIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan terhadap anak**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi syarat yang ditentukan sebelum berakhir masa percobaan selama **6 (enam) bulan** ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1833/Pid.Sus/2016/PN.Lbp, tanggal 3 Januari 2017 tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 01/Akta.Pid/2017/PN-Lbp tanggal 6 Januari 2017

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada pihak Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 10 Januari 2017;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 20 Januari 2017, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 10 Januari 2017,

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam memori banding tertanggal 23 Januari 2017 pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 03 Januari 2017 terhadap terdakwa Vivir Lestari alias Vivir tidak mencerminkan rasa keadilan bagi saksi korban Haiqal Pratama

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor : 78/PID.SUS/2017/PT-MDN



yang masih berusia di bawah umur (anak-anak);

Dalam pertimbangannya majelis hakim menyatakan bahwa alasan Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Vivir Lestari alias Vivir dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi syarat yang ditentukan sebelum berakhir masa percobaan selama 6 (enam) bulan adalah karena perbuatan terdakwa menampar wajah saksi korban, karena terdakwa kesal dengan saksi korban, yang mana pada saat saksi korban bermain bola ada menghembuskan asap rokoknya kearah anak terdakwa yang bernama M. Bayu Nugraha als. Nugi, sehingga anak terdakwa tersebut menjadi jatuh dan kakinya patah.

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya dalam menentukan putusan yang menguraikan bahwa kaki anak terdakwa patah disebabkan saksi korban adalah tidak mempunyai dasar karena didepan persidangan saksi korban Haiqal Pratama menerangkan saksi korban tidak ada menjatuhkan anak terdakwa tetapi anak terdakwa jatuh sendiri karena saat itu saksi Haiqal Pratama dan anak terdakwa sedang bermain bola dan tidak ada saksi lainnya yang menjelaskan kalau saksi Haiqal Pratama ada menjatuhkan saksi M. Bayu Nugraha als. Nugi dan dari fakta dipersidangan diperoleh fakta kalau kaki anak terdakwa tidak patah dikarenakan didepan persidangan diperoleh fakta, saat kejadian terdakwa menampar saksi korban, terdakwa datang kerumah orang tua saksi korban dengan berboncengan sepeda motor dengan anaknya yang bernama M. Bayu Nugraha als. Nugi dan malam itu juga terdakwa, M. Bayu Nugraha dan ibu saksi korban pergi mencari tukang kusus untuk mengusuk M. Bayu Nugraha als. Nugi tetapi karena tidak ada tukang kusus mereka pulang kerumah masing-masing, secara logika seseorang yang kakinya patah tidak bisa berboncengan sepeda motor berlama-lama dan dari hasil persidangan diperoleh fakta kalau saksi M. Bayu Nugraha als. Nugi tidak ada melakukan rontgen terhadap kakinya dan juga tidak ada Visum yang dapat membuktikan kalau kaki M. Bayu Nugraha als. Nugi patah.

2. Bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa Vivir Lestari alias Vivir telah didakwa melanggar Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang memiliki ancaman hukuman 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp.72.000.000.-(tujuh puluh dua juta

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor : 78/PID.SUS/2017/PT-MDN



rupiah), dan dalam putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 03 Januari 2017 terhadap terdakwa Vivir Lestari alias Vivir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan terhadap anak” dan sependapat dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, namun dalam hal penjatuhan pidana terhadap terdakwa Vivir Lestari alias Vivir selama 3 (tiga) bulan penjara dan menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi syarat yang ditentukan sebelum berakhir masa percobaan selama 6 (enam) bulan majelis hakim sama sekali tidak menerapkan ketentuan hukum dengan baik dan benar, hal ini terlihat jelas dengan putusan hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa Vivir Lestari alias Vivir yang sama sekali tidak memperhatikan perkembangan dan pertumbuhan emosional anak khususnya dalam melihat keadilan dalam hukum, dimana terdakwa telah melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap saksi korban dan melakukan kekerasan dengan menampar saksi korban didepan orang tuanya sendiri, sehingga anak dapat berpikir kekerasan boleh saja dilakukan seseorang terhadap orang lain apalagi terdakwa seorang perempuan dan seorang Pegawai Negeri Sipil yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada seorang anak dengan tidak main hakim sendiri dan kenyataannya hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim tidak memberikan efek jera terhadap seorang pelaku tindak pidana.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka dengan ini kami memohon agar Pengadilan Tinggi Sumatera di Medan menerima Permohonan Banding dan menyatakan bahwa :

1. Menyatakan terdakwa Vivir Lestari alias Vivir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan terhadap anak” sebagaimana melanggar Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Vivir Lestari alias Vivir dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Membebaskan terdakwa Vivir Lestari alias Vivir untuk membayar perkara sebesar Rp. 2.000,-;

Sebagaimana yang Jaksa Penuntut Umum sampaikan dan mintakan dalam

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor : 78/PID.SUS/2017/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Tuntutan Pidana yang telah kami bacakan dan serahkan di depan persidangan pada tanggal 29 November 2016.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, salinan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 1833/Pid.Sus/2016/PN.Lbp, tanggal 3 Januari 2017, Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan banding Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena menurut majelis hakim tingkat banding perbuatan Terdakwa semata-mata didorong oleh keinginan seorang ibu untuk melindungi anaknya dari kenakalan teman-temannya, selain itu akibat yang diderita korban akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban dalam perkara ini tidak menunjukkan adanya kecenderungan menimbulkan trauma baik secara fisik maupun secara mental dalam jangka panjang, sehingga aspek perlindungan korban dalam perkara ini telah tercukupi, sehingga pidana percobaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dipandang cukup untuk mendidik dan mencegah Terdakwa melakukan tindakan main hakim sendiri dengan mengikuti dorongan emosional pada masa yang akan datang.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1833/Pid.Sus/2016/PN-Lbp tanggal 3 Januari 2017 yang dimintakan banding harus dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76c UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU. RI. Nomor : 8 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
- menguatkan putusan pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1833/Pid.Sus/2016/PN-Lbp tanggal 3 Januari 2017 yang dimintakan banding;
- Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor : 78/PID.SUS/2017/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari **KAMIS** tanggal **23 Maret 2017** oleh kami : **ROBERT SIMORANGKIR,SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **BINSAR SIREGAR,SH.MH** dan **SUWIDYA,SH.LLM.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **JUMAT** tanggal **24 Maret 2017** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta **LUHUT BAKO,SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. **BINSAR SIREGAR,SH.MH**

ROBERT SIMORANGKIR,SH.MH.

ttd

2. **SUWIDYA, SH.LLM.**

Panitera Pengganti

ttd

LUHUT BAKO,SH